



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Refan Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Pandeglang (Banten)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /17 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kelapa Dua RT.03/04 Kel. Angsana Kec. Angasana Padeglang Propinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Refan Bin Ibrahim ditangkap pada 30 Juni 2021

Terdakwa Refan Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021

Terdakwa Refan Bin Ibrahim didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rita Anggraini, S.H., M.H, Amir Hamzah Sihombing, S.H., dan Andi Mora, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang berkantor di Jalan Prabu Siliwangi No. 11 RT. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 223/SKK.Pid.Sus/LBH.JMB/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dan telah di daftarkan

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor :
491/SK/Pid/2021/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb Tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb Tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REFAN Bin IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih No. Pol A 1008 BC beserta STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUPRIADI.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10 (sepuluh) box berisi Benih Bening Lobster yang berjumlah 91.860 ekor yang terdiri dari 3.764 ekor Jenis Mutiara dan 88.096 ekor Jenis Pasir.-

Dilepasliarkan Baby Lobster ke habitatnya di perairan laut Pantai Manjuto Kec. Koto XI Terusan Pesisir Selatan Padang, (Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 11/PELEPASLIARAN/WASPADAL/19.0/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD SHOLEH, SPi selaku penanggung jawab).

3. 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi Redmi note 9 warna hitam beserta kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa REFAN Bin IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Jambi,

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, namun selama belum di bentuk Pengadilan Perikanan selain Pengadilan Perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tersebut, tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, berdasarkan pasal 106 UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, ***selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal sekira tahun 2019 terdakwa REFAN Bin IBRAHIM kenal dengan Sdr. DAHLAN adapun usaha Sdr. DAHLAN saat itu sebagai pembeli Benur dari nelayan, kemudian sekira bulan April 2021 terdakwa bekerja dengan Sdr. DAHLAN untuk mengantar Benih Bening Lobster (BBL) milik Sdr. DAHLAN dari Serang Banten tujuan Jambi, dengan jumlah Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 7 (tujuh) kotak, adapun saat itu terdakwa ditemani atau dikawal oleh saksi ROHMAT anggota TNI dengan menggunakan mobil Innova warna hitam namun terdakwa lupa Nomor Polisi mobil tersebut, untuk kegiatan pengantaran Benih Bening Lobster (BBL) tersebut terdakwa lakukan dengan cara serah terima mobil yang berlokasi di daerah Pal 10 Kota Jambi sedangkan untuk orang yang melakukan penerimaan Benih Bening Lobster (BBL) saat itu terdakwa tidak mengetahui dikarenakan penerima Benih Bening Lobster (BBL) berkomunikasi dengan Sdr. ROHMAT, dan dari kegiatan pengantaran Benih Bening Lobster (BBL) tersebut terdakwa mendapat upah bersih dari Sdr. DAHLAN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. DAHLAN menelpon terdakwa dengan mengatakan “mau antar barang Benih Bening Lobster (BBL) menuju Jambi”, lalu sekira pukul 17.10 WIB anak buah Sdr. DAHLAN yang terdakwa tidak tahu namanya menelpon terdakwa dengan mengatakan “barangnya nanti malam sekira pukul 08.00 WIB di jemput di Perumahan BIP Serang, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. HABIBI ada menelpon terdakwa dengan mengatakan “ambil mobil di Perumahan BIP”, kemudian sekira pukul 19.15 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. HABIBI di depan warung Perum BIP lalu Sdr. HABIBI memberikan mobil Pajero Sport warna putih No. Pol. A 1008 BC, lalu sekira pukul 08.00 WIB datang anak buah Sdr. DAHLAN dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dan terdakwa lupa nama sopir dan Nomor Polisi mobil Avanza tersebut, adapun saat itu anak buah Sdr. DAHLAN mengantarkan 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) kemudian Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dipindahkan ke dalam mobil Pajero No. Pol. A 1008 BC, dan sekira pukul 22.30 WIB saksi ROHMAT anggota POMAD TNI datang menemui terdakwa yang mana saat itu terdakwa sudah berada di dalam mobil Pajero No. Pol. A 1008 DC yang telah bermuatan Benih Bening Lobster (BBL), adapun mobil tersebut terdakwa parkir di depan warung Perum BIP Serang dan tidak lama kemudian Sdr. ROHMAT langsung mengajak terdakwa untuk mengemudikan mobil Pajero tersebut menuju ke Jambi, sekira pukul 00.15 WIB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 bertempat di kapal penyeberangan Bakahuni – Merak terdakwa mendapat telpon dari Sdr. KODIR yang menanyakan tentang posisi terdakwa itu lalu terdakwa menjawab bahwa posisi terdakwa sedang berada di kapal penyeberangan, lalu dijawab oleh Sdr. KODIR bahwa apabila sudah masuk Jambi agar diberi kabar, sekira pukul 09.30 WIB Sdr. ROHMAT memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. KODIR memberikan Share Location di aplikasi Whatsup HP milik Sdr. ROHMAT kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ROHMAT untuk mengikuti petunjuk dari Google Map yang berasal dari HP milik Sdr. ROHMAT sesuai dengan Share Location tersebut untuk sampai kepada Sdr. KODIR selaku penerima, adapun perjalanan saat tersebut sudah berada di daerah Jambi, selanjutnya sekira pukul 10.55 WIB mobil yang terdakwa kemudian melintas di jembatan Aur Duri I (satu) dan tepat di Jalan Desa Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi mobil yang terdakwa kemudian dihentikan oleh saksi SYAHRIZA PUTRA bersama saksi CITRA WINATA dan saksi ILHAM FIRMAN

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil Pajero Sport warna putih No. Pol. A 1008 BC dan ditemukan 10 (sepuluh) kotak warna hitam yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) pada bagian bangku belakang, ketika ditanyakan kepemilikan 10 (sepuluh) kotak warna hitam yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) tersebut terdakwa dan saksi ROHMAT mengakui bahwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut milik Sdr. HABIBI, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROHMAT beserta mobil Pajero Sport warna putih No. Pol. A 1008 BC dan 10 (sepuluh) kotak warna hitam yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa REFAN Bin IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Jambi, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, namun selama belum di bentuk Pengadilan Perikanan selain Pengadilan Perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tersebut, tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, berdasarkan pasal 106 UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja, memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudi dayaan ikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan / atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal sekira tahun 2019 terdakwa REFAN Bin IBRAHIM kenal dengan Sdr. DAHLAN adapun usaha Sdr. DAHLAN saat itu sebagai pembeli Benur dari nelayan, kemudian sekira bulan April 2021 terdakwa bekerja dengan Sdr. DAHLAN untuk mengantar Benih Bening Lobster (BBL) milik Sdr. DAHLAN dari Serang Banten tujuan Jambi, dengan jumlah Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 7 (tujuh) kotak, adapun saat itu terdakwa ditemani atau dikawal oleh saksi ROHMAT anggota TNI dengan menggunakan mobil Innova warna hitam namun terdakwa lupa Nomor Polisi mobil tersebut, untuk kegiatan pengantaran Benih Bening Lobster (BBL) tersebut terdakwa lakukan dengan cara serah terima mobil yang berlokasi di daerah Pal 10 Kota Jambi sedangkan untuk orang yang melakukan penerimaan Benih Bening Lobster (BBL) saat itu terdakwa tidak mengetahui dikarenakan penerima Benih Bening Lobster (BBL) berkomunikasi dengan Sdr. ROHMAT, dan dari kegiatan pengantaran Benih Bening Lobster (BBL) tersebut terdakwa mendapat upah bersih dari Sdr. DAHLAN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. DAHLAN menelpon terdakwa dengan mengatakan "mau antar barang Benih Bening Lobster (BBL) menuju Jambi", lalu sekira pukul 17.10 WIB anak buah Sdr. DAHLAN yang terdakwa tidak tahu namanya menelpon terdakwa dengan mengatakan "barangnya nanti malam sekira pukul 08.00 WIB di jemput di Perumahan BIP Serang, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. HABIBI ada menelpon terdakwa dengan mengatakan "ambil mobil di Perumahan BIP", kemudian sekira pukul 19.15 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. HABIBI di depan warung Perum BIP lalu Sdr. HABIBI memberikan mobil Pajero Sport warna putih No. Pol. A 1008 BC, lalu sekira pukul 08.00 WIB datang anak buah Sdr. DAHLAN dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dan terdakwa lupa nama sopir dan Nomor Polisi mobil Avanza tersebut, adapun saat itu anak buah Sdr. DAHLAN mengantarkan 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) kemudian Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dipindahkan ke dalam mobil

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero No. Pol. A 1008 BC, dan sekira pukul 22.30 WIB saksi ROHMAT anggota POMAD TNI datang menemui terdakwa yang mana saat itu terdakwa sudah berada di dalam mobil Pajero No. Pol. A 1008 DC yang telah bermuatan Benih Bening Lobster (BBL), adapun mobil tersebut terdakwa parkir di depan warung Perum BIP Serang dan tidak lama kemudian Sdr. ROHMAT langsung mengajak terdakwa untuk mengemudikan mobil Pajero tersebut menuju ke Jambi, sekira pukul 00.15 WIB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 bertempat di kapal penyeberangan Bakahuni – Merak terdakwa mendapat telpon dari Sdr. KODIR yang menanyakan tentang posisi terdakwa itu lalu terdakwa menjawab bahwa posisi terdakwa sedang berada di kapal penyeberangan, lalu dijawab oleh Sdr. KODIR bahwa apabila sudah masuk Jambi agar diberi kabar, sekira pukul 09.30 WIB Sdr. ROHMAT memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. KODIR memberikan Share Location di aplikasi Whatsup HP milik Sdr. ROHMAT kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ROHMAT untuk mengikuti petunjuk dari Google Map yang berasal dari HP milik Sdr. ROHMAT sesuai dengan Share Location tersebut untuk sampai kepada Sdr. KODIR selaku penerima, adapun perjalanan saat tersebut sudah berada di daerah Jambi, selanjutnya sekira pukul 10.55 WIB mobil yang terdakwa kemudikan melintas di jembatan Aur Duri I (satu) dan tepat di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi mobil yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh saksi SYAHRIZA PUTRA bersama saksi CITRA WINATA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil Pajero Sport warna putih No. Pol. A 1008 BC dan ditemukan 10 (sepuluh) kotak warna hitam yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) pada bagian bangku belakang, ketika ditanyakan kepemilikan 10 (sepuluh) kotak warna hitam yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) tersebut terdakwa dan saksi ROHMAT mengakui bahwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut milik Sdr. HABIBI, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROHMAT beserta mobil Pajero Sport warna putih No. Pol. A 1008 BC dan 10 (sepuluh) kotak warna hitam yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----
----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan -----

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIZA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan Penyidik adalah benar sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya sedang melakukan pemeriksaan dan mengamankan 1 (satu) mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC berikut sopir mobil dan muatannya yang bertempat di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi Prov. Jambi.
- Bahwa kronologis singkat kejadian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 01. 00 WIB saksi dihubungi melalui oleh saksi CITRA WINATA agar berkumpul di Mako Ditpolairud Polda Jambi pada pukul 05. 00 WIB.
 - Sekira pukul 05.00 WIB saksi tiba di mako Ditpolairud Polda Jambi adapun saat tersebut telah berkumpul saksi ILHAM FIRMAN SAID dan anggota lainnya, kemudian saksi CITRA WINATA memperlihatkan Surat Perintah Direktur Polairud Polda Jambi Nomor : Sprin/232/VI/RES.1/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal penugasan penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana di wilayah provinsi Jambi kemudian saksi CITRA WINATA memberitahukan bahwa adanya kegiatan pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) dari daerah Banten tujuan perairan laut Provinsi Jambi yang diangkut dengan menggunakan mobil Pajero

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sport warna putih Nomor Polisi A 1008 BC diperkirakan mobil tersebut melintas di jembatan Aur Duri I Jambi pada pukul 09.00 WIB s/d pukul 12. 00 WIB.

- Sekira pukul 06.15 WIB saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya berangkat dari Mako Ditpolairud Polda Jambi menuju ke Jembatan Aur Duri I dan setelah tiba di ujung jembatan tersebut saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya standby di tempat tersebut guna mengawasi perlintasan mobil Pajero warna putih Nomor Polisi A 1008 BC.
- Sekira pukul 10. 20 WIB saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya melihat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih Nomor Polisi A 1008 BC yang datang dari arah Simpang Rimbo melintas di Jembatan Aur Duri I kemudian saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap mobil Pajero tersebut.
- Sekira pukul 10.55 WIB 1 (satu) mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC dapat dihentikan di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi Prov. Jambi kemudian dilakukan pemeriksaan di mobil tersebut, dan di dalam mobil Pajero tersebut ada 1 (satu) orang sopir yang diketahui an. REFAN dan 1 (satu) orang yang duduk di samping terdakwa REFAN dengan menggunakan pakaian loreng TNI dan diketahui orang tersebut bernama ROHMAT pangkat SERDA yang bertugas di Polisi Militer Angkatan Darat Kodam III Siliwangi yang mana ROHMAT berperan sebagai petugas pengawal kemudian didalam mobil Pajero tersebut ditemukan 10 (sepuluh) kotak berbalut plastik warna hitam dan berdasarkan keterangan dari terdakwa REFAN dan Sdr. ROHMAT bahwa kotak- kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut dari Banten dengan tujuan orang atas nama KODIR yang dipandu dengan Aplikasi "Google Map" pada Handphone milik Sdr. ROHMAT.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut 10 (sepuluh) kotak berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC sekira pukul 11.00 WIB dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut 10 (sepuluh) kotak berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan terdakwa dan Sdr. ROHMAT melakukan tindak pidana sebagaimana UU R.I No. 31 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah UU R.I No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- Bahwa alat bukti yang saksi peroleh pada saat melakukan pemeriksaan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC yaitu keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT yang mengatakan bahwa mobil Pajero tersebut bermuatan Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut dari Banten kemudian saksi hubungkan dengan 10 (sepuluh) kotak warna hitam yang di dalam mobil tersebut semuanya berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan juga pada saat yang dimaksud baik terdakwa maupun Sdr. ROHMAT tidak bisa menunjukkan tentang legalitas pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut serta berdasarkan keterangan terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa kurang jelas orang yang melakukan penerimaan Benih Bening Lobster (BBL) di Jambi dan juga jelasnya lokasi tempat tujuan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL), sehingga kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. ROHMAT dalam pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut illegal.
- Bahwa di tempat kejadian perkara diamankan barang – barang berupa:
1 (satu) unit mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC, 10 (sepuluh) kotak warna hitam berisi BBL, 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa berikut uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone milik Sdr. ROHMAT, dan benar kotak tersebut yang saksi amankan yang setiap kotak tersebut berisi Benih Bening

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobster serta mobil Pajero No. Pol A 1008 BC adalah mobil yang saksi amankan.

- Bahwa untuk jumlah ekor dari Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di dalam 10 (sepuluh) kotak tersebut saksi belum mengetahuinya dikarenakan baik terdakwa maupun Sdr. ROHMAT tidak mengetahui jumlah ekornya adapun Benih Bening Lobster (BBL) tersebut termasuk jenis Muatiara dan Pasir.
- Bahwa terhadap Benih Bening Lobster (BBL) tersebut telah diserahterimakan kepada pihak yang berwenang yaitu SKIPM Jambi untuk dilakukan penghitungan jumlah ekornya dan juga untuk memberikan tindakan penyelamatan dari Benih Bening Lobster (BBL) itu sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut diangkut dari Serang Banten atas perintah dari orang bernama Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI.
- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi tidak ada melihat dan menemukan orang atas nama Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI dikarenakan didalam mobil Pajero tersebut hanya ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Sdr. ROHMAT, adapun berdasarkan keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI berada di Serang Banten
- Bahwa Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut tujuan ke luar negeri melalui perairan Jambi dan untuk Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut terdakwa dan Sdr. ROHMAT akan diangkut tujuan orang bernama Sdr. KODIR dengan rute track Google Map berada di wilayah perairan Tanjab Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CITRA WINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik adalah benar sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi bersama saksi SYAHRIZA PUTRA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi bersama saksi SYAHRIZA PUTRA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya sedang melakukan pemeriksaan dan mengamankan 1 (satu) mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC berikut sopir mobil dan muatannya yang bertempat di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi Prov. Jambi.
- Bahwa benar kronologis singkat kejadian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 01. 00 WIB saksi SYAHRIZA PUTRA dihubungi melalui oleh saksi agar berkumpul di Mako Ditpolairud Polda Jambi pada pukul 05. 00 WIB.
 - Sekira pukul 05.00 WIB saksi tiba di mako Ditpolairud Polda Jambi adapun saat tersebut telah berkumpul saksi ILHAM FIRMAN SAID dan anggota lainnya, kemudian saksi memperlihatkan Surat Perintah Direktur Polairud Polda Jambi Nomor : Sprin/232/VI/RES.1/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal penugasan penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana di wilayah provinsi Jambi kemudian saksi memberitahukan bahwa adanya kegiatan pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) dari daerah Banten tujuan perairan laut Provinsi Jambi yang diangkut dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A 1008 BC diperkirakan mobil tersebut melintas di jembatan Aur Duri I Jambi pada pukul 09.00 WIB s/d pukul 12. 00 WIB.
 - Sekira pukul 06.15 WIB saksi bersama saksi SYAHRIZA PUTRA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya berangkat dari Mako Ditpolairud Polda Jambi menuju ke Jembatan Aur Duri I dan setelah tiba di ujung jembatan tersebut saksi bersama saksi SYAHRIZA PUTRA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anggota lainnya standbye di tempat tersebut guna mengawasi perlintasan mobil Pajero warna putih Nomor Polisi A 1008 BC.

- Sekira pukul 10. 20 WIB saksi bersama saksi SYAHRIZA PUTRA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya melihat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih Nomor Polisi A 1008 BC yang datang dari arah Simpang Rimbo melintas di Jembatan Aur Duri I kemudian saksi bersama saksi SYAHRIZA PUTRA dan saksi ILHAM FIRMAN SAID anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap mobil Pajero tersebut.
- Sekira pukul 10.55 WIB 1 (satu) mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC dapat dihentikan di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi Prov. Jambi kemudian dilakukan pemeriksaan di mobil tersebut, dan di dalam mobil Pajero tersebut ada 1 (satu) orang sopir yang diketahui an. REFAN dan 1 (satu) orang yang duduk di samping terdakwa REFAN dengan menggunakan pakaian loreng TNI dan diketahui orang tersebut bernama ROHMAT pangkat SERDA yang bertugas di Polisi Militer Angkatan Darat Kodam III Siliwangi yang mana ROHMAT berperan sebagai petugas pengawal kemudian didalam mobil Pajero tersebut diketemukan 10 (sepuluh) kotak berbalut plastik warna hitam dan berdasarkan keterangan dari terdakwa REFAN dan Sdr. ROHMAT bahwa kotak- kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut dari Banten dengan tujuan orang atas nama KODIR yang dipandu dengan Aplikasi "Google Map" pada Handphone milik Sdr. ROHMAT.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut 10 (sepuluh) kotah berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC sekira pukul 11.00 WIB dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut 10 (sepuluh) kotak berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan terdakwa dan Sdr. ROHMAT melakukan tindak pidana sebagaimana UU R.I No. 31 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah UU R.I No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

- Bahwa alat bukti yang saksi peroleh pada saat melakukan pemeriksaan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC yaitu keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT yang mengatakan bahwa mobil Pajero tersebut bermuatan Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut dari Banten kemudian saksi hubungkan dengan 10 (sepuluh) kotak warna hitam yang di dalam mobil tersebut semuanya berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan juga pada saat yang dimaksud baik terdakwa maupun Sdr. ROHMAT tidak bisa menunjukkan tentang legalitas pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut serta berdasarkan keterangan terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa kurang jelas orang yang melakukan penerimaan Benih Bening Lobster (BBL) di Jambi dan juga jelasnya lokasi tempat tujuan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL), sehingga kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. ROHMAT dalam pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut illegal.
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara diamankan barang – barang berupa :1 (satu) unit mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC, 10 (sepuluh) kotak warna hitam berisi BBL, 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa berikut uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone milik Sdr. ROHMAT, dan benar kotak tersebut yang saksi amankan yang setiap kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster serta mobil Pajero No. Pol A 1008 BC adalah mobil yang saksi amankan.
- Bahwa untuk jumlah ekor dari Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di dalam 10 (sepuluh) kotak tersebut saksi belum mengetahuinya dikarenakan baik terdakwa maupun Sdr. ROHMAT tidak mengetahui jumlah ekornya adapun Benih Bening Lobster (BBL) tersebut termasuk jenis Muatiara dan Pasir.
- Bahwa terhadap Benih Bening Lobster (BBL) tersebut telah diserahkan terimakan kepada pihak yang berwenang yaitu SKIPM Jambi untuk dilakukan penghitungan jumlah ekornya dan juga untuk

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



memberikan tindakan penyelamatan dari Benih Bening Lobster (BBL) itu sendiri.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut diangkut dari Serang Banten atas perintah dari orang bernama Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI.
- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi tidak ada melihat dan menemukan orang atas nama Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI dikarenakan didalam mobil Pajero tersebut hanya ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Sdr. ROHMAT, adapun berdasarkan keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI berada di Serang Banten.
- Bahwa Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut tujuan ke luar negeri melalui perairan Jambi dan untuk Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut terdakwa dan Sdr. ROHMAT akan diangkut tujuan orang bernama Sdr. KODIR dengan rute track Google Map berada di wilayah perairan Tanjab Timur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ILHAM FIRMAN SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya sedang melakukan pemeriksaan dan mengamankan 1 (satu) mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC berikut sopir mobil dan muatannya yang bertempat di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi Prov. Jambi.
- Bahwa kronologis singkat kejadian sebagai berikut :

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



- Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 01. 00 WIB saksi dihubungi melalui oleh saksi CITRA WINATA agar berkumpul di Mako Ditpolairud Polda Jambi pada pukul 05. 00 WIB.
- Sekira pukul 05.00 WIB saksi tiba di mako Ditpolairud Polda Jambi adapun saat tersebut telah berkumpul saksi dan anggota lainnya, kemudian saksi CITRA WINATA memperlihatkan Surat Perintah Direktur Polairud Polda Jambi Nomor : Sprin/232/VI/RES.1/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal penugasan penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana di wilayah provinsi Jambi kemudian saksi CITRA WINATA memberitahukan bahwa adanya kegiatan pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) dari daerah Banten tujuan perairan laut Provinsi Jambi yang diangkut dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A 1008 BC diperkirakan mobil tersebut melintas di jembatan Aur Duri I Jambi pada pukul 09.00 WIB s/d pukul 12. 00 WIB.
- Sekira pukul 06.15 WIB saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya berangkat dari Mako Ditpolairud Polda Jambi menuju ke Jembatan Aur Duri I dan setelah tiba di ujung jembatan tersebut saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya standby di tempat tersebut guna mengawasi perlintasan mobil Pajero warna putih Nomor Polisi A 1008 BC.
- Sekira pukul 10. 20 WIB saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya melihat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih Nomor Polisi A 1008 BC yang datang dari arah Simpang Rimbo melintas di Jembatan Aur Duri I kemudian saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap mobil Pajero tersebut.
- Sekira pukul 10.55 WIB 1 (satu) mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC dapat dihentikan di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi Prov.

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Jambi kemudian dilakukan pemeriksaan di mobil tersebut, dan di dalam mobil Pajero tersebut ada 1 (satu) orang sopir yang diketahui an. REFAN dan 1 (satu) orang yang duduk di samping terdakwa REFAN dengan menggunakan pakaian loreng TNI dan diketahui orang tersebut bernama ROHMAT pangkat SERDA yang bertugas di Polisi Militer Angkatan Darat Kodam III Siliwangi yang mana ROHMAT berperan sebagai petugas pengawal kemudian didalam mobil Pajero tersebut diketemukan 10 (sepuluh) kotak berbalut plastik warna hitam dan berdasarkan keterangan dari terdakwa REFAN dan Sdr. ROHMAT bahwa kotak- kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut dari Banten dengan tujuan orang atas nama KODIR yang dipandu dengan Aplikasi "Google Map" pada Handphone milik Sdr. ROHMAT.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut 10 (sepuluh) kotak berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC sekira pukul 11.00 WIB dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut 10 (sepuluh) kotak berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan terdakwa dan Sdr. ROHMAT melakukan tindak pidana sebagaimana UU R.I No. 31 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah UU R.I No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- Bahwa alat bukti yang saksi peroleh pada saat melakukan pemeriksaan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC yaitu keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT yang mengatakan bahwa mobil Pajero tersebut bermuatan Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut dari Banten kemudian saksi hubungkan dengan 10 (sepuluh) kotak warna hitam yang di dalam mobil tersebut semuanya berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan juga pada saat yang dimaksud baik terdakwa maupun Sdr. ROHMAT tidak bisa menunjukkan tentang legalitas pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut serta berdasarkan keterangan terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa kurang jelas orang yang

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penerimaan Benih Bening Lobster (BBL) di Jambi dan juga jelasnya lokasi tempat tujuan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL), sehingga kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. ROHMAT dalam pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut illegal.

- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara diamankan barang – barang berupa :1 (satu) unit mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC, 10 (sepuluh) kotak warna hitam berisi BBL, 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa berikut uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone milik Sdr. ROHMAT, dan benar kotak tersebut yang saksi amankan yang setiap kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster serta mobil Pajero No. Pol A 1008 BC adalah mobil yang saksi amankan.
- Bahwa untuk jumlah ekor dari Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di dalam 10 (sepuluh) kotak tersebut saksi belum mengetahuinya dikarenakan baik terdakwa maupun Sdr. ROHMAT tidak mengetahui jumlah ekornya adapun Benih Bening Lobster (BBL) tersebut termasuk jenis Muatiara dan Pasir.
- Bahwa terhadap Benih Bening Lobster (BBL) tersebut telah diserahkan terimakan kepada pihak yang berwenang yaitu SKIPM Jambi untuk dilakukan penghitungan jumlah ekornya dan juga untuk memberikan tindakan penyelamatan dari Benih Bening Lobster (BBL) itu sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut diangkut dari Serang Banten atas perintah dari orang bernama Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI.
- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi tidak ada melihat dan menemukan orang atas nama Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI dikarenakan didalam mobil Pajero tersebut hanya ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Sdr. ROHMAT, adapun berdasarkan keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI berada di Serang Banten.
- Bahwa Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut tujuan ke luar negeri melalui perairan Jambi dan untuk Benih Bening Lobster (BBL)

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkut terdakwa dan Sdr. ROHMAT akan diangkut tujuan orang bernama Sdr. KODIR dengan rute track Google Map berada di wilayah perairan Tanjab Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya sedang melakukan pemeriksaan dan mengamankan 1 (satu) mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC berikut sopir mobil dan muatannya yang bertempat di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi Prov. Jambi
- Bahwa kronologis singkat kejadian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 01. 00 WIB saksi dihubungi melalui oleh saksi CITRA WINATA agar berkumpul di Mako Ditpolairud Polda Jambi pada pukul 05. 00 WIB.
 - Sekira pukul 05.00 WIB saksi tiba di mako Ditpolairud Polda Jambi adapun saat tersebut telah berkumpul saksi dan anggota lainnya, kemudian saksi CITRA WINATA memperlihatkan Surat Perintah Direktur Polairud Polda Jambi Nomor : Sprin/232/VI/RES.1/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal penugasan penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana di wilayah provinsi Jambi kemudian saksi CITRA WINATA memberitahukan bahwa adanya kegiatan pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) dari daerah Banten tujuan perairan laut Provinsi Jambi yang diangkut dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A 1008 BC diperkirakan mobil tersebut melintas di jembatan Aur Duri I Jambi pada pukul 09.00 WIB s/d pukul 12. 00 WIB.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 06.15 WIB saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya berangkat dari Mako Ditpolairud Polda Jambi menuju ke Jembatan Aur Duri I dan setelah tiba di ujung jembatan tersebut saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya standby di tempat tersebut guna mengawasi perlintasan mobil Pajero warna putih Nomor Polisi A 1008 BC.
- Sekira pukul 10. 20 WIB saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya melihat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih Nomor Polisi A 1008 BC yang datang dari arah Simpang Rimbo melintas di Jembatan Aur Duri I kemudian saksi bersama saksi CITRA WINATA dan saksi SYAHRIZA PUTRA anggota Ditpolairud Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap mobil Pajero tersebut.
- Sekira pukul 10.55 WIB 1 (satu) mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC dapat dihentikan di Jalan Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi Prov. Jambi kemudian dilakukan pemeriksaan di mobil tersebut, dan di dalam mobil Pajero tersebut ada 1 (satu) orang sopir yang diketahui an. REFAN dan 1 (satu) orang yang duduk di samping terdakwa REFAN dengan menggunakan pakaian loreng TNI dan diketahui orang tersebut bernama ROHMAT pangkat SERDA yang bertugas di Polisi Militer Angkatan Darat Kodam III Siliwangi yang mana ROHMAT berperan sebagai petugas pengawal kemudian didalam mobil Pajero tersebut ditemukan 10 (sepuluh) kotak berbalut plastik warna hitam dan berdasarkan keterangan dari terdakwa REFAN dan Sdr. ROHMAT bahwa kotak- kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut dari Banten dengan tujuan orang atas nama KODIR yang dipandu dengan Aplikasi “Google Map” pada Handphone milik Sdr. ROHMAT.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut 10 (sepuluh) kotak berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC sekira pukul 11.00 WIB

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut 10 (sepuluh) kotak berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan terdakwa dan Sdr. ROHMAT melakukan tindak pidana sebagaimana UU R.I No. 31 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah UU R.I No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- Bahwa alat bukti yang saksi peroleh pada saat melakukan pemeriksaan mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC yaitu keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT yang mengatakan bahwa mobil Pajero tersebut bermuatan Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut dari Banten kemudian saksi hubungkan dengan 10 (sepuluh) kotak warna hitam yang di dalam mobil tersebut semuanya berisi Benih Bening Lobster (BBL) dan juga pada saat yang dimaksud baik terdakwa maupun Sdr. ROHMAT tidak bisa menunjukkan tentang legalitas pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut serta berdasarkan keterangan terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa kurang jelas orang yang melakukan penerimaan Benih Bening Lobster (BBL) di Jambi dan juga jelasnya lokasi tempat tujuan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL), sehingga kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. ROHMAT dalam pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut illegal.
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara diamankan barang – barang berupa :1 (satu) unit mobil Pajero Nomor Polisi A 1008 BC, 10 (sepuluh) kotak warna hitam berisi BBL, 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa berikut uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone milik Sdr. ROHMAT, dan benar kotak tersebut yang saksi amankan yang setiap kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster serta mobil Pajero No. Pol A 1008 BC adalah mobil yang saksi amankan.
- Bahwa untuk jumlah ekor dari Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di dalam 10 (sepuluh) kotak tersebut saksi belum mengetahuinya dikarenakan baik terdakwa maupun Sdr. ROHMAT tidak

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui jumlah ekornya adapun Benih Bening Lobster (BBL) tersebut termasuk jenis Muatiara dan Pasir.

- Bahwa terhadap Benih Bening Lobster (BBL) tersebut telah diserahkan terimakan kepada pihak yang berwenang yaitu SKIPM Jambi untuk dilakukan penghitungan jumlah ekornya dan juga untuk memberikan tindakan penyelamatan dari Benih Bening Lobster (BBL) itu sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut diangkut dari Serang Banten atas perintah dari orang bernama Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI.
- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi tidak ada melihat dan menemukan orang atas nama Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI dikarenakan didalam mobil Pajero tersebut hanya ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Sdr. ROHMAT, adapun berdasarkan keterangan dari terdakwa dan Sdr. ROHMAT bahwa Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI berada di Serang Banten.
- Bahwa Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut tujuan ke luar negeri melalui perairan Jambi dan untuk Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut terdakwa dan Sdr. ROHMAT akan diangkut tujuan orang bernama Sdr. KODIR dengan rute track Google Map berada di wilayah perairan Tanjab Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **PAIMAN., S.Pi., MMA Bin ABDUL SALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di hadapan Penyidik dan pendapat yang disampaikan oleh ahli dihadapan Penyidik sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli dan benar pendapat ahli yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik Ditpolairud Polda Jambi sekarang ini berdasarkan Surat Permohonan Ahli dari

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpolairud Polda Jambi nomor : B/40/VII/RES.5.4/2021/Ditpolairud, tanggal 01 Juli 2021 perihal Permintaan Keterangan Ahli Perikanan dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Jambi terhadap peristiwa tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Desa Setiris Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi sehubungan dengan Laporan Polisi nomor : LP / A – 126 / VI / 2021 / SPKT – C DITPOLAIRUD / POLDA JAMBI, tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana kemudian berdasarkan Surat Tugas dari Kepala SKIPM Jambi nomor 626/19.0/KP.440/VII/2021, tanggal 07 Juli 2021, Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik Ditpolairud Polda Jambi dikarenakan Ahli memiliki Kualifikasi dibidang perikanan dan juga Ahli memiliki S1 (Strata Satu) di bidang perikanan serta Ahli selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada SKIPM Jambi semenjak tahun 2007 s/d sekarang kemudian Ahli hadirkan copian sertifikat keahlian yang dimiliki dan juga Ahli cukup sering memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Perikanan baik pada tingkat penyidikan maupun di peradilan diantaranya adalah Perkara Benih Bening Lobster yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jambi, Ditpolairud Polda Jambi, Polresta Jambi, Polres Tanjab Timur, Polres Sarolangun, Polres Tanjab Barat dan terakhir kali dimintai keterangan selaku Ahli di Polda Sumatera Selatan pada bulan Juni 2021

- Bahwa Ahli bekerja di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi menjabat sebagai Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, Data dan Informasi SKIPM Jambi.

- Adapun tugas dan tanggung jawab Ahli adalah :

- a. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas (Pengiriman Eksport dan Domestik Ikan dan Hasil Perikanan Hidup atau Mati).
- b. Melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan system manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

• Bahwa kronologis pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Desa Setiris Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi Ditpolairud Polda Jambi mengamankan 10 (sepuluh) kotak berisi Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil R.4 merk Mitsubishi Pajero Sport warna putih No. Pol A 1008 BC yang dikendarai oleh terdakwa REFAN Bin IBRAHIM kemudian berdasarkan keterangan dari terdakwa REFAN menjelaskan bahwa terdakwa REFAN mengetahui bahwa barang yang akan dibawa menggunakan kendaraan R.4 tersebut adalah Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di dalam 10 (sepuluh) box untuk dibawa dari Serang Prov. Banten dengan tujuan Prov. Jambi. Dari kegiatan pengangkutan tersebut tersnagka REFAN diberi upah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

• Bahwa Ahli menjelaskan :

- berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.;
- Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

- Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati .
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER. 49 / MEN / 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor PER. 14 / MEN / 2011 tentang usaha Perikanan Tangkap dapat dijelaskan bahwa Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistim bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 11 Tahun 2019 Tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, Pemasukan adalah Memasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Luar Negeri Kedalam Wilayah Republik Indonesia atau dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 38 Tahun 2019 Tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, Pengeluaran adalah Mengeluarkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Wilayah Republik Indonesia Keluar Negeri atau dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mengadakan adalah Suatu Perbuatan yang Menyebabkan ada; Menyediakan (Uang,Perlengkapan,Tempat); Mendirikan (Perkumpulan); dengan Uang Dia dapat Mengadakan Sesuatu yang belum ada.
- Bahwa berdasarkan Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mengedarkan adalah Suatu Perbuatan Membawa (Menyampaikan) Barang atau Benda dari Orang yang Satu ke pada yang lain Sebagaimana ke Alamat-alamat yang dituju.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pengangkutan Ikan adalah Kegiatan yang Khusus Melakukan Pengumpulan dan/atau Pengangkutan Ikan.
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Setiap orang adalah Orang perseorangan atau Korporasi.
- Bahwa foto Benih Bening Lobster (BBL) yang diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 11.00 WIB di Jalan Desa Setiris Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dari terdakwa REFAN sebgai berikut :Berdasarkan hasil

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan laboratorium Penguji Stasiun Karantina ikan Pengendalian mutu hasil perikanan Jambi terkait dengan identifikasi Benih Bening Lobster (PUERULUS) adalah Benih Bening Lobster (BBL) dengan jenis Pasir dan jenis Mutiaradan berdasarkan pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan kemudian Pasal 7 ayat (5) Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan "Yang dimaksud dengan *jenis ikan* adalah" :

- a. pisces (ikan bersirip);
- b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- f. amphibia (kodok dan sebangsanya);
- g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- h. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
- i. algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air);
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas,-

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lobster (*Panulirus sp*) termasuk ikan dalam kelompok huruf b (*Crustacea*).

- Bahwa aturan yang mengatur tentang BBL yaitu :

Sesuai pada pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 2021:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 2021 tidak sesuai untuk dilakukan penangkapan, pengeluaran dan pengangkutan berdasarkan :
Pasal 7 ayat :

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) dengan *harmonized system code* 0306.31.20 dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*); atau.
 - b. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
- (2) Ketentuan penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat :

- (2) Setiap Orang dilarang menangkap Benih Bening Lobster (puerulus) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Setiap Orang dilarang menangkap lobster (*Panulirus* spp.) diatas ukuran Benih Bening Lobster (puerulus) sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster Mutiara.
- (4) Setiap Orang dilarang:
 - a. melulintaskan benih lobster dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

• Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 14 April 2014 :

Pasal 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) : WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu :

1. WPPN-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan;
5. WPPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan laut Bali;
7. WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPPN-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPPN-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;
10. WPPN-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
11. WPPN-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timor bagian Timur.

Sehingga untuk wilayah perairan Provinsi Jambi masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan; untuk wilayah Perairan Provinsi Jambi bukan merupakan habitat hidup untuk Lobster maupun Benih Bening Lobster (BBL), dikarenakan Lobster maupun BBL hanya dapat hidup pada air laut bukan air tawar sedangkan perairan laut provinsi Jambi adalah perairan berlumpur sedangkan habitat hidup benih bening lobster terdapat pada

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perairan laut yang memiliki substrat dasar perairan yang berkarang (terumbu karang) dan perairan berpasir putih/jernih,

Untuk habitat Lobster maupun Benih Bening Lobster (BBL) yaitu perairan pulau sumatera bagian barat disepanjang perairan pantai barat sumatera dalam hal ini masuk dalam (WPPN-RI 572).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia bahwa BBL diperbolehkan untuk ditangkap, dibudidayakan tetapi wajib dilakukan di wilayah Provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan Benih bening Lobster tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1). Sehingga apabila Benih Bening Lobster diangkut keluar lokasi penangkapan Benih Bening Lobster tersebut maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa REFAN yang mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) menggunakan kendaraan R.4 merek Mitsubishi Pajero Sport No. Pol A 1008 BC dari Serang Prov. Banten tujuan Prov. Jambi adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia.

Dengan alasan bahwa :

Terhadap perpindahan Benih Bening Lobster dari Serang Prov. Banten (WPPN- RI 572) sampai ke Prov. Jambi (WPPN- RI 711) sesuai dengan UU Perikanan nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RI nomor 45 tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalam kategori Pengangkutan Ikan (benih bening lobster/ BBL). Sehingga untuk dapat melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara RI haurs memenuhi syarat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (2), (3) dan (4) huruf a dan b Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia serta memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa REFAN dapat dikategorikan “setiap orang dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU RI No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu sesuai dengan yang telah dilakukannya yaitu melakukan pengangkutan yang diketahuinya adalah Benih Lobster didalam 10 (sepuluh) Box menggunakan kendaraan R.4 jenis Mitsubishi Pajero Sport warna putih No. Pol A 1008 BC dari Serang Prov. Banten tujuan Prov. Jambi.

Sehingga dari perbuatan terdakwa REFAN berpotensi menimbulkan kerugian negara berupa :

- *Sumber Daya Ikan jenis Lobster tersebut akan menurun dan akan berdampak merugikan Sumber Daya Ikan itu sendiri.*
- *Potensi kerugian negara yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa dari BBL yang diamankan berjumlah sebanyak 91.860 (Sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) ekor adalah sekira ± Rp. 9.374.200.000,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).*

Dengan rincian :

- a. Benih Bening Lobster Jenis Pasir sebanyak 88.096 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 100.000,- = Rp. 8.809.600.000,
- b. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 3.764 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 150.000,- = Rp.564.600.000,

• Bahwa terhadap perbuatan terdakwa REFAN yang melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 91.860 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) ekor dari Serang Prov. Banten tujuan Prov. Jambi yang diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Desa Setiris Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi oleh Personel dari Ditpolairud Polda Jambi yang perbuatan terdakwa REVAN tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa **REFAN Bin IBRAHIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2019 terdakwa REFAN Bin IBRAHIM kenal dengan Sdr. DAHLAN dikarenakan Sdr. DAHLAN nikah dengan orang kampung terdakwa, adapun usaha Sdr. DAHLAN terdakwa ketahui sebagai pembeli benur dari nelayan.
- Bahwa sekira bulan April 2021 terdakwa REFAN Bin IBRAHIM ada dipekerjakan oleh Sdr. DAHLAN untuk mengantar Benih Bening Lobster (BBL) dari Serang Banten tujuan Jambi,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. DAHLAN kembali menelpon terdakwa dan mengatakan “mau antar barang Benih Bening Lobster (BBL) menuju Jambi, kemudian sekira pukul 17.10 WIB anak buah Sdr. DAHLAN yang terdakwa tidak tahu namanya menelpon terdakwa dan mengatakan “Barangnya nanti malam sekira pukul 08.00 WIB di jemput di Perumahan BIP Serang”, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. HABIBI ada menelpon terdakwa dan mengatakan “ambil mobil di Perumahan BIP”, lalu sekira pukul 19.15 WIB terdakwa bertemu Sdr. HABIBI di depan warung Perum BIP adapun saat tersebut Sdr. HABIBI memberikan mobil Pajero Sport warna putih No. Pol A 1008 BC, dan sekira pukul 08.00 WIB datang anak buah Sdr. DAHLAN dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam (terdakwa lupa nama sopir dan Nomor Polisi mobil Avanza tersebut) adapun saat tersebut anak buah Sdr. DAHLAN mengantarkan 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) yang selanjutnya Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dipindahkan ke dalam mobil Pajero A 1008 BC, sekira pukul 22.30 WIB ada anggota POMAD TNI an. ROHMAT yang datang menemui terdakwa di mobil Pajero A 1008 DC yang telah bermuatan Benih Bening Lobster (BBL) yang terdakwa parkirkan di depan warung Perum BIP Serang adapun saat tersebut Sdr. RAHMAT langsung mengajak terdakwa untuk

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan mobil Pajero tersebut menuju ke Jambi, sekira pukul 00.15 WIB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 bertempat di Kapal Penyeberangan Bakahuni – Merak terdakwa mendapat telpon dari orang atas KODIR yang menanyakan tentang posisi terdakwa saat tersebut, dan sekira pukul 09.30 WIB Sdr. ROHMAT mendapat share location di aplikasi Whatsup kemudian terdakwa diperintahkan Sdr. ROHMAT untuk mengikuti petunjuk dari Google Map yang berasal dari HP milik Sdr. ROHMAT, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut mobil Pajero A 1008 BC dan 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi ketika dalam perjalanan menuju lokasi pengantaran Benih Bening Lobster (BBL).

- Bahwa pada saat Ditpolairud Polda Jambi melakukan penghentian dan pemeriksaan di mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC terdakwa sedang mengemudikan mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC adapun orang yang berada di dekat terdakwa yaitu atas nama ROHMAT .
- Bahwa terdakwa berikut mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC yang terdakwa kemudikan tersebut diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi, dikarenakan mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC yang tersebut bermuatan dan atau berisi 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) yang mana Benih Bening Lobster (BBL) tersebut untuk proses pengangkutan dan atau peredarannya harus memiliki Surat Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mana 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) tersebut diletakkan tepat di belakang terdakwa adapun pemuatan tersebut dilakukan dengan cara semua bangku belakang di mobil Pajero tersebut dilepaskan, serta ciri – ciri dari 10 (sepuluh) kotak yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) tersebut yaitu disetiap kotak dibalut dengan menggunakan kantong plastik warna hitam kemudian diberi lakban 10 pada plastik tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan photo dari kotak – kotak yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) namun terdakwa tidak mengetahui jumlah Benih Bening Lobster (BBL) dari 10 (sepuluh) kotak tersebut.



- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa plastik tersebut berada di dalam 10 (sepuluh) kotak yang berada di dalam mobil Pajero yang terdakwa kemudikan adapun isi dari tiap platik tersebut berupa air laut, Benih Bening Lobster (BBL) kemudian ditambahkan oksigen di dalamnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 10 (sepuluh) kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) dikarenakan terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) yang mana pada saat sebelum terdakwa melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut terdakwa ada diberitahukan oleh orang atas nama DAHLAN dan S HABIBI, adapun orang bernama DAHLAN adalah orang yang terdakwa kenal selaku pemilik Benih Bening Lobster (BBL) yang terdakwa angkut tersebut adapun Sdr. DAHLAN bertempat tinggal di Binuean Malimping Banten, terdakwa sudah lama mengenal Sdr. DAHLAN yang mana Sdr. DAHLAN tersebut terdakwa ketahui mempunyai usaha pembelian Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan sekitar, dan terdakwa biasa berkomunikasi dengan Sdr. DAHLAN di nomor handphone 085668372454, terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdr. DAHLAN sebagai rekan kerja, sedangkan orang bernama HABIBI adalah anggota TNI- AD yang bertugas di POMAD Banten adapun terdakwa berhubungan dengan Sdr. HABIBI atas petunjuk dari Sdr. DAHLAN dalam kegiatan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) yang terdakwa lakukan, dan terdakwa mengenal Sdr. HABIBI selama ± 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 10 (sepuluh) kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) dikarenakan terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) yang mana pada saat sebelum terdakwa melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut terdakwa ada diberitahukan oleh orang atas nama DAHLAN dan HABIBI, adapun terdakwa melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) mulai dari depan rumah Sdr. HABIBI yang beralamat di Perumahan BIP Serang Banten dimulai sekira pukul 20.00 WIB pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 adapun terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan terdakwa disuruh oleh Sdr. DAHLAN

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut sampai ke Provinsi Jambi yang mana Sdr. DAHLAN ada menghubungi handphone terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB pada hari yang sama dan mengatakan untuk mengantarkan Benih Bening Lobster (BBL) ke Prov. Jambi.

- Bahwa terdakwa ada diberitahukan oleh Sdr. DAHLAN bahwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut akan diterima oleh orang bernama KODIR namun terdakwa tidak mengetahui daerah yang dituju pada saat berada di Jambi dikarenakan bersama terdakwa ditempatkan 1 (satu) orang pengawal dari POMAD TNI- AD an. ROHMAT dan ketika terdakwa dalam perjalanan menuju Jambi tepatnya di daerah Sumatera Selatan yaitu sekira pukul 09.00 WIB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 rekan terdakwa atas nama ROHMAT menerima *Share location* pada aplikasi Whatsup Handphone miliknya adapun saat tersebut terdakwa menuruti perintah / instruksi dari Sdr. ROHMAT sesuai dengan dengan *Share Location*, terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa tidak mengenal orang bernama KODIR tersebut adapun terdakwa mengetahui nama KODIR yaitu berdasarkan pemberitahuan dari Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI. dan Sdr. KODIR dengan menggunakan nomor Handphone 0822 4747 4856, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB menghubungi terdakwa dan menanyakan "nanti kabari kalau sudah dekat Jambi" adapun saat tersebut terdakwa masih berada di kapal penyeberangan Bakahuni – Merak, dan juga terdakwa tidak mengetahui usaha yang dimiliki oleh Sdr. KODIR tersebut, terdakwa tidak mengetahui akan dibawa dan atau tindakan apa yang dilakukan terhadap Benih Bening Lobster (BBL) tersebut selanjutnya tersebut dikarenakan tugas terdakwa hanya mengantar Benih Bening Lobster (BBL) dari Serang Banten tujuan Jambi dengan penerima Sdr. KODIR sedangkan Sdr. KODIR adalah orang yang berhubungan dengan Sdr. DAHLAN.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Surat Izin Perikanan yang dimiliki oleh Sdr. DAHLAN dan pada saat terdakwa melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) dari Serang Banten sampai ke Jambi, terdakwa tidak ada dilengkapi dan atau terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alat angkut yang digunakan berupa mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A1008 BC, bahwa Sdr. HABIBI adalah orang yang menyediakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A1008 BC yang terdakwa gunakan untuk mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) dari Serang Banten tujuan Jambi namun terdakwa tidak mengetahui pemilik alat angkut tersebut.
- Bahwa upah angkut yang terdakwa terima yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut telah terdakwa terima dari Sdr. HABIBI pada saat terdakwa mengambil mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A1008 BC di rumah Sdr. HABIBI berikut dengan uang operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali ini yaitu pertama kali terdakwa mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) milik Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI sebanyak 7 (tujuh) kotak dengan menggunakan mobil Innova adapun saat tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. ROHMAT sedangkan orang yang menerima di Jambi berhubungan dengan Sdr. ROHMAT sedangkan upah yang terdakwa terima saat tersebut yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- ditambah uang operasional Rp. 5.000.000,- untuk kegiatan tersebut terdakwa lakukan sekira bulan April 2021, untuk yang kedua kalinya terdakwa dan rekan Sdr. ROHMAT diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi dan Sdr. ROHMAT adalah anggota POMAD TNI- AD yang sama – sama dinas dengan Sdr. HABIBI
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kegiatan tersebut tidak diperbolehkan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih No. Pol A 1008 BC beserta STNK.

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 10 (sepuluh) box berisi Benih Bening Lobster yang berjumlah 91.860 ekor yang terdiri dari 3.764 ekor Jenis Mutiara dan 88.096 ekor Jenis Pasir.-

3. 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi Redmi note 9 warna hitam beserta kartu.

4. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa :

- Berita Acara Serah Terima Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 01/SERAH/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 24 Desember 2020 yang diserahkan oleh MARIO ARI YUDISTIRA, S, St.Pidan diterima oleh Ir. UJANG KOMARUDIN AK, M.Sc.

- Berita Acara Pencacahan Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 11/CACAH/WASDAL/19.0/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIO ARI YUDISTIRA, S, St.Pi selaku Petugas Pencacahan.

- Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 11/PELEPASLIARAN/WASPADAL/19.0/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD SHOLEH, S,pi selaku penanggung jawab.

- Berita Acara Penyisihan barang bukti Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 11/SISIH/WASPADAL/19.0/XII/2021/ tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIO ARI YUDISTIRA, s,St,Pi selaku Petugas Penyisihan.

- Laporan Hasil Pengujian No. RBL.01.06.21/LHP/SKIPM-JBI/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meliya Bahnan, A.Pi dengan hasil identifikasi :

Filum	: Arthropoda.
Subfilum	: Crustacea
Klas	: Malacostraca
Ordo	: Decapoda
Famili	: Palionulirus
Genus	: Panulirus

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Species : Panulirus Spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang sample : A. Benih Bening Lobster Mutiara 3-5 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 3-5 cm
- Berat sample : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,24 – 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,24 – 0,5 g

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira tahun 2019 terdakwa REFAN Bin IBRAHIM kenal dengan Sdr. DAHLAN dikarenakan Sdr. DAHLAN nikah dengan orang kampung terdakwa, adapun usaha Sdr. DAHLAN terdakwa ketahui sebagai pembeli benur dari nelayan.
- Bahwa benar sekira bulan April 2021 terdakwa REFAN Bin IBRAHIM ada dipekerjakan oleh Sdr. DAHLAN untuk mengantar Benih Bening Lobster (BBL) dari Serang Banten tujuan Jambi,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. DAHLAN kembali menelpon terdakwa dan mengatakan “mau antar barang Benih Bening Lobster (BBL) menuju Jambi, kemudian sekira pukul 17.10 WIB anak buah Sdr. DAHLAN yang terdakwa tidak tahu namanya menelpon terdakwa dan mengatakan “Barangnya nanti malam sekira pukul 08.00 WIB di jemput di Perumahan BIP Serang”, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. HABIBI ada menelpon terdakwa dan mengatakan “ambil mobil di Perumahan BIP”, lalu sekira pukul 19.15 WIB terdakwa bertemu Sdr. HABIBI di depan warung Perum BIP adapun saat tersebut Sdr. HABIBI memberikan mobil Pajero Sport warna putih No. Pol A 1008 BC, dan sekira pukul 08.00 WIB datang anak buah Sdr. DAHLAN dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam (terdakwa lupa nama sopir dan Nomor Polisi mobil Avanza tersebut) adapun saat tersebut anak buah Sdr. DAHLAN mengantarkan 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) yang selanjutnya Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dipindahkan ke dalam mobil Pajero A 1008 BC, sekira pukul 22.30 WIB ada anggota POMAD TNI an. ROHMAT yang datang menemui terdakwa di mobil Pajero A 1008 DC yang telah bermuatan Benih Bening Lobster (BBL) yang terdakwa parkirkan di depan warung Perum BIP Serang adapun saat tersebut Sdr. RAHMAT langsung mengajak terdakwa untuk mengemudikan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pajero tersebut menuju ke Jambi, sekira pukul 00.15 WIB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 bertempat di Kapal Penyeberangan Bakahuni – Merak terdakwa mendapat telpon dari orang atas KODIR yang menanyakan tentang posisi terdakwa saat tersebut, dan sekira pukul 09.30 WIB Sdr. ROHMAT mendapat share location di aplikasi Whatsup kemudian terdakwa diperintahkan Sdr. ROHMAT untuk mengikuti petunjuk dari Google Map yang berasal dari HP milik Sdr. ROHMAT, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut mobil Pajero A 1008 BC dan 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi ketika dalam perjalanan menuju lokasi pengantaran Benih Bening Lobster (BBL).

- Bahwa benar pada saat Ditpolairud Polda Jambi melakukan penghentian dan pemeriksaan di mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC, terdakwa sedang mengemudikan mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC adapun orang yang berada di dekat terdakwa yaitu atas nama ROHMAT .
- Bahwa benar terdakwa berikut mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC yang terdakwa kemudian tersebut diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi, dikarenakan mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC yang tersebut bermuatan dan atau berisi 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) yang mana Benih Bening Lobster (BBL) tersebut untuk proses pengangkutan dan atau peredarannya harus memiliki Surat Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mana 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) tersebut diletakkan tepat di belakang terdakwa adapun pemuatan tersebut dilakukan dengan cara semua bangku belakang di mobil Pajero tersebut dilepaskan, serta ciri – ciri dari 10 (sepuluh) kotak yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) tersebut yaitu disetiap kotak dibalut dengan menggunakan kantong plastik warna hitam kemudian diberi lakban 10 pada plastik tersebut.
- Bahwa benar 10 (sepuluh) kotak yang berada di dalam mobil Pajero yang terdakwa kemudian, setiap platiknya berisi air laut, Benih Bening Lobster (BBL) kemudian ditambahkan oksigen di dalamnya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 10 (sepuluh) kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) dikarenakan terdakwa sudah 2 (dua)

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ini melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) yang mana pada saat sebelum terdakwa melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut terdakwa ada diberitahukan oleh orang atas nama DAHLAN dan HABIBI, adapun terdakwa melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) mulai dari depan rumah Sdr. HABIBI yang beralamat di Perumahan BIP Serang Banten dimulai sekira pukul 20.00 WIB pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 adapun terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan terdakwa disuruh oleh Sdr. DAHLAN untuk mengantarkan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut sampai ke Provinsi Jambi yang mana Sdr. DAHLAN ada menghubungi handphone terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB pada hari yang sama dan mengatakan untuk mengantarkan Benih Bening Lobster (BBL) ke Prov. Jambi.

- Bahwa benar terdakwa ada diberitahukan oleh Sdr. DAHLAN bahwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut akan diterima oleh orang bernama KODIR namun terdakwa tidak mengetahui daerah yang dituju pada saat berada di Jambi dikarenakan bersama terdakwa ditempatkan 1 (satu) orang pengawal dari POMAD TNI- AD an. ROHMAT dan ketika terdakwa dalam perjalanan menuju Jambi tepatnya di daerah Sumatera Selatan yaitu sekira pukul 09.00 WIB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 rekan terdakwa atas nama ROHMAT menerima *Share location* pada aplikasi Whatsup Handphone miliknya adapun saat tersebut terdakwa menuruti perintah / instruksi dari Sdr. ROHMAT sesuai dengan dengan *Share Location*, terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa tidak mengenal orang bernama KODIR tersebut adapun terdakwa mengetahui nama KODIR yaitu berdasarkan pemberitahuan dari Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI. dan Sdr. KODIR dengan menggunakan nomor Handphone 0822 4747 4856, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB menghubungi terdakwa dan menanyakan "nanti kabari kalau sudah dekat Jambi" adapun saat tersebut terdakwa masih berada di kapal penyeberangan Bakahuni – Merak, dan juga terdakwa tidak mengetahui usaha yang dimiliki oleh Sdr. KODIR tersebut, terdakwa tidak mengetahui akan dibawa dan atau tindakan apa yang dilakukan terhadap Benih Bening Lobster (BBL) tersebut selanjutnya tersebut dikarenakan tugas terdakwa hanya mengantar Benih Bening Lobster (BBL) dari Serang Banten tujuan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dengan penerima Sdr. KODIR sedangkan Sdr. KODIR adalah orang yang berhubungan dengan Sdr. DAHLAN.

- Bahwa benar orang bernama DAHLAN adalah orang yang terdakwa kenal selaku pemilik Benih Bening Lobster (BBL) yang terdakwa angkut tersebut adapun Sdr. DAHLAN bertempat tinggal di Binuean Malimping Banten, terdakwa sudah lama mengenal Sdr. DAHLAN yang mana Sdr. DAHLAN tersebut terdakwa ketahui mempunyai usaha pembelian Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan sekitar, dan terdakwa biasa berkomunikasi dengan Sdr. DAHLAN di nomor handphone 085668372454, terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdr. DAHLAN sebagai rekan kerja, sedangkan orang bernama HABIBI adalah anggota TNI-AD yang bertugas di POMAD Banten adapun terdakwa berhubungan dengan Sdr. HABIBI atas petunjuk dari Sdr. DAHLAN dalam kegiatan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) yang terdakwa lakukan, dan terdakwa mengenal Sdr. HABIBI selama \pm 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui Surat Izin Perikanan yang dimiliki oleh Sdr. DAHLAN dan pada saat terdakwa melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) dari Serang Banten sampai ke Jambi, terdakwa tidak ada dilengkapi dan atau terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.
- Bahwa benar terhadap alat angkut yang digunakan berupa mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A1008 BC, disediakan sebelumnya oleh Sdr. HABIBI ;
- Bahwa benar Pemilik 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A1008 BC adalah Sdr. SUPRIADI.
- Bahwa benar upah angkut yang terdakwa terima yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut telah terdakwa terima dari Sdr. HABIBI pada saat terdakwa mengambil mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A1008 BC di rumah Sdr. HABIBI berikut dengan uang operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali ini yaitu pertama kali terdakwa mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) milik Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI sebanyak 7 (tujuh) kotak dengan menggunakan mobil Innova adapun saat tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. ROHMAT sedangkan orang yang menerima di Jambi berhubungan dengan Sdr. ROHMAT sedangkan upah yang

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terima saat tersebut yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- ditambah uang operasional Rp. 5.000.000,-. untuk kegiatan tersebut terdakwa lakukan sekira bulan April 2021, untuk yang kedua kalinya terdakwa dan rekan Sdr. ROHMAT diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi dapun Sdr. ROHMAT adalah anggota POMAD TNI- AD yang sama – sama dinas dengan Sdr. HABIBI

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau kegiatan tersebut tidak diperbolehkan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. RBL.01.06.21/LHP/SKIPM-JBI/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meliya Bahnan, A.Pi dengan hasil identifikasi :

Filum : Arthropoda.
Subfilum : Crustacea
Klas : Malacostraca
Ordo : Decapoda
Famili : Palionulirus
Genus : Panulirus
Species : Panulirus Spp (Benih Bening Lobster)
Panjang sample : A. Benih Bening Lobster Mutiara 3-5 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 3-5 cm
Berat sample : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,24 – 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,24 – 0,5 g

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama REFAN Bin IBRAHIM yang dijadikan sebagai Terdakwa.;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Ad.2 Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja/kesengajaan” adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, “sengaja” adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan”. Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 Ayat 6 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*crutacea*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20, di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20; atau.

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 - 5 - (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang sebagaimana tercantum pada Pasal 26 Ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, pendapat ahli, surat, serta keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira tahun 2019 terdakwa REFAN Bin IBRAHIM kenal dengan Sdr. DAHLAN dikarenakan Sdr. DAHLAN nikah dengan orang kampung terdakwa, adapun usaha Sdr. DAHLAN terdakwa ketahui sebagai pembeli benur dari nelayan.
- Bahwa benar sekira bulan April 2021 terdakwa REFAN Bin IBRAHIM ada dipekerjakan oleh Sdr. DAHLAN untuk mengantar Benih Bening Lobster (BBL) dari Serang Banten tujuan Jambi,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. DAHLAN kembali menelpon terdakwa dan mengatakan "mau antar barang Benih Bening Lobster (BBL) menuju Jambi, kemudian sekira pukul 17.10 WIB anak buah Sdr. DAHLAN yang terdakwa tidak tahu namanya menelpon terdakwa dan mengatakan "Barangnya nanti malam sekira pukul 08.00 WIB di jemput di Perumahan BIP Serang", dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. HABIBI ada menelpon terdakwa dan mengatakan "ambil mobil di Perumahan BIP", lalu sekira pukul 19.15 WIB terdakwa bertemu Sdr. HABIBI di depan warung Perum BIP adapun saat tersebut Sdr. HABIBI memberikan mobil Pajero Sport warna putih No. Pol A 1008

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



BC, dan sekira pukul 08.00 WIB datang anak buah Sdr. DAHLAN dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam (terdakwa lupa nama sopir dan Nomor Polisi mobil Avanza tersebut) adapun saat tersebut anak buah Sde. DAHLAN mengantarkan 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) yang selanjutnya Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dipindahkan ke dalam mobil Pajero A 1008 BC, sekira pukul 22.30 WIB ada anggota POMAD TNI an. ROHMAT yang datang menemui terdakwa di mobil Pajero A 1008 DC yang telah bermuatan Benih Bening Lobster (BBL) yang terdakwa parkir di depan warung Perum BIP Serang adapun saat tersebut Sdr. RAHMAT langsung mengajak terdakwa untuk mengemudikan mobil Pajero tersebut menuju ke Jambi, sekira pukul 00.15 WIB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 bertempat di Kapal Penyeberangan Bakahuni – Merak terdakwa mendapat telpon dari orang atas KODIR yang menanyakan tentang posisi terdakwa saat tersebut, dan sekira pukul 09.30 WIB Sdr. ROHMAT mendapat share location di aplikasi Whatsup kemudian terdakwa diperintahkan Sdr. ROHMAT untuk mengikuti petunjuk dari Google Map yang berasal dari HP milik Sdr. ROHMAT, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dan Sdr. ROHMAT berikut mobil Pajero A 1008 BC dan 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi ketika dalam perjalanan menuju lokasi pengantaran Benih Bening Lobster (BBL).

- Bahwa benar pada saat Ditpolairud Polda Jambi melakukan penghentian dan pemeriksaan di mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC, terdakwa sedang mengemudikan mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC adapun orang yang berada di dekat terdakwa yaitu atas nama ROHMAT .
- Bahwa benar terdakwa berikut mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC yang terdakwa kemudian tersebut diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi, dikarenakan mobil Pajero Dakkar warna putih Nomor Polisi A 1008 BC yang tersebut bermuatan dan atau berisi 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) yang mana Benih Bening Lobster (BBL) tersebut untuk proses pengangkutan dan atau peredarannya harus memiliki Surat Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mana 10 (sepuluh) kotak Benih Bening Lobster (BBL) tersebut diletakkan tepat di belakang terdakwa adapun pemuatan tersebut

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara semua bangku belakang di mobil Pajero tersebut dilepaskan, serta ciri – ciri dari 10 (sepuluh) kotak yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) tersebut yaitu disetiap kotak dibalut dengan menggunakan kantong plastik warna hitam kemudian diberi lakban10 pada plastik tersebut.

- Bahwa benar 10 (sepuluh) kotak yang berada di dalam mobil Pajero yang terdakwa kemudikan, setiap platiknya berisi air laut, Benih Bening Lobster (BBL) kemudian ditambahkan oksigen di dalamnya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 10 (sepuluh) kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) dikarenakan terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) yang mana pada saat sebelum terdakwa melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut terdakwa ada diberitahukan oleh orang atas nama DAHLAN dan HABIBI, adapun terdakwa melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) kotak tersebut berisi Benih Bening Lobster (BBL) mulai dari depan rumah Sdr. HABIBI yang beralamat di Perumahan BIP Serang Banten dimulai sekira pukul 20.00 WIB pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 adapun terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan terdakwa disuruh oleh Sdr. DAHLAN untuk mengantarkan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut sampai ke Provinsi Jambi yang mana Sdr. DAHLAN ada menghubungi handphone terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB pada hari yang sama dan mengatakan untuk mengantarkan Benih Bening Lobster (BBL) ke Prov. Jambi.
- Bahwa benar terdakwa ada diberitahukan oleh Sdr. DAHLAN bahwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut akan diterima oleh orang bernama KODIR namun terdakwa tidak mengetahui daerah yang dituju pada saat berada di Jambi dikarenakan bersama terdakwa ditempatkan 1 (satu) orang pengawal dari POMAD TNI- AD an. ROHMAT dan ketika terdakwa dalam perjalanan menuju Jambi tepatnya di daerah Sumatera Selatan yaitu sekira pukul 09.00 WIB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 rekan terdakwa atas nama ROHMAT menerima *Share location* pada aplikasi Whatsup Handphone miliknya adapun saat tersebut terdakwa menuruti perintah / instruksi dari Sdr. ROHMAT sesuai dengan dengan *Share Location*, terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa tidak mengenal orang bernama KODIR tersebut adapun terdakwa mengetahui nama KODIR

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berdasarkan pemberitahuan dari Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI. dan Sdr. KODIR dengan menggunakan nomor Handphone 0822 4747 4856, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB menghubungi terdakwa dan menanyakan "nanti kabari kalau sudah dekat Jambi" adapun saat tersebut terdakwa masih berada di kapal penyeberangan Bakahuni – Merak, dan juga terdakwa tidak mengetahui usaha yang dimiliki oleh Sdr. KODIR tersebut, terdakwa tidak mengetahui akan dibawa dan atau tindakan apa yang dilakukan terhadap Benih Bening Lobster (BBL) tersebut selanjutnya tersebut dikarenakan tugas terdakwa hanya mengantar Benih Bening Lobster (BBL) dari Serang Banten tujuan Jambi dengan penerima Sdr. KODIR sedangkan Sdr. KODIR adalah orang yang berhubungan dengan Sdr. DAHLAN.

- Bahwa benar orang bernama DAHLAN adalah orang yang terdakwa kenal selaku pemilik Benih Bening Lobster (BBL) yang terdakwa angkut tersebut adapun Sdr. DAHLAN bertempat tinggal di Binuean Malimping Banten, terdakwa sudah lama mengenal Sdr. DAHLAN yang mana Sdr. DAHLAN tersebut terdakwa ketahui mempunyai usaha pembelian Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan sekitar, dan terdakwa biasa berkomunikasi dengan Sdr. DAHLAN di nomor handphone 085668372454, terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdr. DAHLAN sebagai rekan kerja, sedangkan orang bernama HABIBI adalah anggota TNI- AD yang bertugas di POMAD Banten adapun terdakwa berhubungan dengan Sdr. HABIBI atas petunjuk dari Sdr. DAHLAN dalam kegiatan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) yang terdakwa lakukan, dan terdakwa mengenal Sdr. HABIBI selama ± 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui Surat Izin Perikanan yang dimiliki oleh Sdr. DAHLAN dan pada saat terdakwa melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) dari Serang Banten sampai ke Jambi, terdakwa tidak ada dilengkapi dan atau terdakwa tidak memiliki Surat Surat Izin Usaha Perikanan.
- Bahwa benar terhadap alat angkut yang digunakan berupa mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A1008 BC, disediakan sebelumnya oleh Sdr. HABIBI ;
- Bahwa benar Pemilik 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A1008 BC adalah Sdr. SUPRIADI.

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar upah angkut yang terdakwa terima yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut telah terdakwa terima dari Sdr. HABIBI pada saat terdakwa mengambil mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi A1008 BC di rumah Sdr. HABIBI berikut dengan uang operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali ini yaitu pertama kali terdakwa mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) milik Sdr. DAHLAN dan Sdr. HABIBI sebanyak 7 (tujuh) kotak dengan menggunakan mobil Innova adapun saat tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. ROHMAT sedangkan orang yang menerima di Jambi berhubungan dengan Sdr. ROHMAT sedangkan upah yang terdakwa terima saat tersebut yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- ditambah uang operasional Rp. 5.000.000,- untuk kegiatan tersebut terdakwa lakukan sekira bulan April 2021, untuk yang kedua kalinya terdakwa dan rekan Sdr. ROHMAT diamankan oleh Ditpolairud Polda Jambi dapun Sdr. ROHMAT adalah anggota POMAD TNI- AD yang sama – sama dinas dengan Sdr. HABIBI
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau kegiatan tersebut tidak diperbolehkan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. RBL.01.06.21/LHP/SKIPM-JBI/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meliya Bahnan, A.Pi dengan hasil identifikasi :

Filum	: Arthropoda.
Subfilum	: Crustacea
Klas	: Malacostraca
Ordo	: Decapoda
Famili	: Palionulirus
Genus	: Panulirus
Species	: Panulirus Spp (Benih Bening Lobster)
Panjang sample	: A. Benih Bening Lobster Mutiara 3-5 cm B. Benih Bening Lobster Pasir 3-5 cm
Berat sample	: A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,24 – 0,5 g B. Benih Bening Lobster Pasir 0,24 – 0,5 g

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut telah etryyata
Bahwa Terdakwa Refan telah melakukan pengangkutan benih lobster tanpa

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat-surat Izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan Hukuman, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih No. Pol A 1008 BC beserta STNK.

Oleh karena dipersidangan telah ternyata kepemilikannya adalah milik saksi SUPRIADI yang saat itu dirental oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada saksi SUPRIADI selaku pemilik mobil

2. 10 (sepuluh) box berisi Benih Bening Lobster yang berjumlah 91.860 ekor yang terdiri dari 3.764 ekor Jenis Mutiara dan 88.096 ekor Jenis Pasir.- Yang keberadaannya harus tetap dibudidayakan secara alami untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk negara dengan cara pelepasliaran Baby Lobster ke habitatnya di perairan laut Pantai Manjuto Kec. Koto XI Terusan Pesisir Selatan Padang, (Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 11/PELEPASLIARAN/WASPADAL/19.0/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD SHOLEH, SPi selaku penanggung jawab).

3. 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi Redmi note 9 warna hitam beserta kartu.

Yang merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan Para terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan benih lobster tanpa ijin pihak yang berwenang, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

4. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Yang merupakan upah terdakwa untuk melakukan pengangkutan Lobster illegal oleh karena bernilai ekonomis dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi sumber daya ikan khususnya lobster;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa REFAN Bin IBRAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan pengangkutan benih lobster yang tidak memiliki SIUP” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REFAN Bin IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih No. Pol A 1008 BC beserta STNK.

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi SUPRIADI selaku pemilik mobil

- 10 (sepuluh) box berisi Benih Bening Lobster yang berjumlah 91.860 ekor yang terdiri dari 3.764 ekor Jenis Mutiara dan 88.096 ekor Jenis Pasir.

dilepasliarkan ke habitatnya di perairan laut Pantai Manjuto Kec. Koto XI Terusan Pesisir Selatan Padang, (Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) Nomor : 11/PELEPASLIARAN/WASPADAL/19.0/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD SHOLEH, SPi selaku penanggung jawab).

- 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi Redmi note 9 warna hitam beserta kartu.

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)